



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 637 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR

**NOMOR 03/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 601/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Rumah Sakit Khusus Paru suratnya tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 445/637/01/RSKP/2020 mengusulkan perubahan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 601/KPTS/BPKAD/2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Gubernur Nomor 03/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 November 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta.
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Direktur Utama PT. Bank SumselBabel Cabang Utama di Palembang.

